



**PUTUSAN**  
**Nomor 132 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AGUS SUSIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Depok Kulon RT 004 RW 002 Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Lukman Hasannudin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Lukman Hasannudin, S.H., & *Partners*, beralamat di Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. BUPATI BATANG**, tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 1, Bogoran, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suryantoro S., S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1997/2020, tanggal 11 November 2020;

**Termohon Kasasi I;**

**II. KAMINOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Depok Wetan RT 004/RW 003, Kelurahan Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pekerjaan Kepala Desa Depok;

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Batang Nomor 141/674/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019–2025, tertanggal 8 November 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batang Nomor 141/674/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019–2025, tertanggal 8 November 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:
  1. Eksepsi *Deklinatoir*;
  2. Gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurus Litis Consortium*);
  3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
  1. Gugatan Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 161/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020, kemudian

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengadili:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 161/B/2020/PT.TUN.SBY., tertanggal 8 Oktober 2020;

- Mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2020/PTUN.SMG, tertanggal 24 Juni 2020;

Atau, Ketua Mahkamah Agung C.q. Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* berpedapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 17 November 2020 dan 18 November 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Batang Nomor 141/674/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019–2025, tertanggal 8 November 2019, yang diterbitkan oleh Bupati selaku pejabat daerah, sehingga sesuai

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2021



dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka memori kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS SUSIANTO**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/2021